



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan hukum di daerah merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna menjamin hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Peraturan Daerah yang baik dan demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang efisien, efektif, dan tepat sasaran dengan perencanaan legislasi yang tersusun secara sistematis dalam suatu Program Legislasi Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam perencanaan program legislasi daerah dan pembentukan peraturan daerah di Kalimantan Tengah, maka diperlukan pengaturan tentang program legislasi daerah dan pembentukan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang program legislasi daerah dan pembentukan peraturan daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 510);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperlancar pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD di bidang legislasi berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Persetujuan bersama Gubernur.
8. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan Perda melalui tahapan perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, uji publik, pengesahan, pengundangan, dan sosialisasi.
10. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
11. Penyusunan Prolegda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Prolegda.
12. Pengelolaan Prolegda adalah proses pelaksanaan rencana pembentukan Perda sebagaimana dimuat dalam Prolegda.
13. Biro Hukum adalah perangkat daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyusunan Perda tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

- a. memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di tingkat daerah;
- b. menyusun skala prioritas penyusunan Rancangan Perda sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Perda;
- c. menyelenggarakan sinergitas, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Rancangan Perda diantara Pemerintah Daerah dan DPRD, dalam pembentukan Perda; dan
- d. memberikan gambaran tentang proses pembentukan, pembahasan, penyebarluasan, dan pengundangan Perda.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Perda Provinsi Kalimantan Tengah ialah :

- a. mempercepat proses pembentukan Perda sebagai bagian dari pembangunan hukum;
- b. membentuk Perda sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan, dan mencerminkan kebenaran, akomodatif dan aspiratif;
- c. membentuk Perda sebagai instrumen pencegah dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat;
- d. mendukung upaya dalam mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- e. mengganti Perda yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- f. mengisi kekosongan hukum sebagai pengarah lingkungan strategis yang sangat cepat berubah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ASAS

Pasal 4

(1) Prolegda didasarkan pada asas:

- a. sinergis;
- b. kesepakatan bersama;
- c. itikad baik;